

**TINJAUAN JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN
NOMOR PENDAFTARAN (STUDI KASUS DI PASAR KARANG AYU DAN PASAR
JRAKAH WILAYAH SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

Wafy Itqo Tsany

1602036127

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Wafy Itqo Tsany

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Wafy Itqo Tsany
NIM : 1602036127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Izin Nomor Pendaftaran (Studi Kasus Di Pasar Karang Ayu Dan Pasar Jrasah Wilayah Semarang)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang,20 November 2020

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.A.
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II

Ahmad Munif, M. SI.
NIP. 19860306 201503 1 006



Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4500/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Wafy Itqo Tsany**
NIM : 1602036127
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Ijin Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Karang Ayu dan Pasar Jarakah Wilayah Semarang)

Pembimbing I : Prof.Dr.H. Abdul Ghofur,M.Ag.
Pembimbing II : Ahmad Munif, MSI.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Ahmad Munif, MSI.
Anggota/Penguji 3 : Dr. Mahsun, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Hj. Nur Hidayati Setyani, M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. M. Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. (QS. Al-Baqoroh: 168)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Jaya Bakti, 1992) 41.

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat yang diberikan serta limpahan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu menjadi suri tauladan. Penulis mempersembahkan karya ini kepada segenap keluarga, Bapak M.Mabrur Al Mubroq dan Ibu Eny Kusri sebagai orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Bapak dan Ibu adalah penyemangat ketika rasa malas mulai menyerang. Beliau adalah sumber semangat penulis yang selalu mendoakan anaknya agar mencapai gerbang pintu kesuksesan. Terima kasih juga kepada Julita Murniati yang tak henti hentinya telah mensupport penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.

Kepada Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Munif M.S.I, selaku pembimbing 2, terima kasih kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila selama bimbingan merepotkan dan mengganggu waktunya. Selanjutnya penulis berterima kasih juga kepada segenap keluarga JQH UIN walisongo Semarang yang senantiasa memberikan dedikasi terutama kepada Yazid Nur Hakim, Luluk Sukmawati, Arib Fahim, yang selama ini memberikan dedikasinya, juga untuk sahabat-sahabatku terima kasih kepada Syafi'i, Ircham Maulana, Fahmi Labib, Rendi Bahriyal Huda, Yos Putra Anugrah, Fadhool Abrori, Febi Cakrasena, Barik Nurul Walidni yang selalu mensupport penulis, setia mendengarkan keluh kesah selama penulis mengerjakan skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafy Itqo Tsany
NIM : 1602036127
Jurusan : Hukum ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh tanggung jawab saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Semarang, 20 November 2020

Deklarator



Wafy Itqo Tsany
NIM. 1602036127

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
وُ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...يَ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

a. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

b. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR)

ABSTRAK

Di pasar tradisional khususnya pasar Karang Ayu dan Jraakah terdapat salah satu aktivitas yang berkaitan dengan Jual Beli makanan di mana penjual mendapatkan barang dari pabrik atau produksi rumahan disamping itu, Dalam hal ini penjual tidak mengetahui barang yang didapatkan baik atau tidak dan layak untuk diperjualbelikan atau tidak karena barang dikirim langsung oleh produsen banyak sekali dijumpai makanan kemasan yang beredar dengan bermacam-macam variasi. Setiap orang yang memproduksi makanan kemasan wajib mencantumkan label pada kemasan makanan menurut UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan tujuannya supaya masyarakat yang membeli mengetahui kandungan gizi atau keterangan lainnya yang terdapat di dalam makanan kemasan tersebut, akan tetapi tidak sedikit produsen yang belum memiliki izin dari dinas kesehatan. Dari permasalahan tersebut yaitu (1) bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Karang Ayu dan pasar Jraakah wilayah Semarang. (2) bagaimana perspektif jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran menurut perundang-undangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan di pasar Karang Ayu dan Jraakah.

Metode penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi beberapa responden yang bersangkutan yang berada di pasar Jraakah dan Karang Ayu. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif dan normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan jika ditinjau dari hukum islam pada dasarnya jual beli diperbolehkan karena tidak ada penyimpangan yang melanggar syari'i. Dan di tinjau dari segi aturan makanan kemasan belum mengimplementasikan standart keamanan produk pangan yang diterapkan oleh para produsen atau pembeli yang berada di pasar Jraakah dan Karang Ayu tidak sepenuhnya memenuhi standart keamanan pangan yang ada di UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan bukti adanya pengusaha yang tidak memiliki sertifikat produk industri rumah tangga.

Kata Kunci : Jual Beli, makanan kemasan, UU No.18 tahun 2012.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Praktik Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Izin Yang Di Tandai Nomor Pendaftaran (Studi Kasus Di Pasar Karang Ayu Dan Pasar Jrakeh Wilayah Semarang Barat) dengan lancar dan baik.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata-mata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi semua ini terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ahmad Munif, M. SI. selaku pembimbing II, yang telah bersabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq. M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. M. Arja Imroni M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. Bapak H. Tolkah M.A., dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Supangat, M. Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Amir Tajrid, M. Ag selaku Wakil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas doa, perhatian dan dukungan baik moral maupun materil.


7. Semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan doa dari penulis, semoga semua pihak yang sudah membantu penulis mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan diterima sebagai amal sholeh. Aamiin.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharap saran dan kritik konstruksi demmi lebih baiknya skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya

Semarang, 20 November 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink on a light background. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Wafy Itqo Tsany'.

Wafy Itqo Tsany
NIM. 1602036127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	11
A. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam.....	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
4. Macam-Macam Jual Beli	19
5. Jual Beli yang dilarang Dalam islam.....	20
B. Jual Beli Menurut Perspektif Per Undang-Undangan	23
1. Jual Beli Menurut Undang-Undang	
1. Makanan kemasan dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.....	23
2. Peran BPOM dan LPOOM Terhadap Makanan Kemasan	28
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN YANG DI TANDAI NOMOR PENDAFTARAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Pasar Jarakah dan pasar Karang Ayu wilayah Semarang Barat	33

1. Profil berdirinya Pasar Jarakah	331
2. Profil berdirinya Pasar Karang Ayu	37
B. Produk Makanan Kemasan Di Pasar Jarakah Dan Karang Ayu	34
C. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran Di Pasar Tradisional Semarang	37
BAB IV _ANALISIS JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN YANG DITANDAI NOMOR PENDAFTARAN.....	45
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran Di Pasar Karang Ayu Dan Pasar Jarakah Wilayah Semarang Barat.....	45
B. Analisis Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran Di Pasar Karang Ayu Dan Pasar Jarakah Menurut Perspektif Per Undang Undangan.....	45
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan hidupnya selalu berusaha mencari yang terbaik. Sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya manusia memerlukan bantuan dari orang lain, dan seseorang tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan manusia tersebut dapat di bagi menjadi tiga macam yaitu terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan primer atau bisa disebut juga kebutuhan pokok yang dimiliki setiap orang. Kebutuhan pokok antara lain pakaian, tempat tinggal, makanan yang dibutuhkan untuk keperluan hidup setiap hari. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok setiap orang, banyak sekali macam-macam makanan dapat dikonsumsi.

Selain makanan pokok untuk makan sehari-hari, ada juga banyak makanan sampingan yang di produksi oleh pengusaha makanan. Semakin berjalannya waktu, inovasi terhadap makanan mulai dilakukan, terutama oleh para pelaku usaha dibidang makanan. Kemudian ada yang berupa makanan olahan kemasan cepat basi dan ada juga berupa makanan yang tahan untuk dikonsumsi untuk beberapa waktu yang akan datang. Untuk makanan kemasan yang tahan dikonsumsi diperlukan adanya pendaftaran makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah supaya pembeli bisa yakin bahwasannya itu sehat dan layak untuk di konsumsi.²

Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.³

Dalam rangka produksi dan peredaran makanan kemasan yang di perjual beli kan di pasar, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Mengamankan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang pendaftaran

² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan Pada Bagian Menimbang

³ Abdul Basith Muhammad as-Sayiid, *Pola Makan Rasulullah*, (Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009), 19.

makanan yang tertuang pada pasal 3 ayat 1 bahwasanya setiap makanan kemasan terolah baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam makanan kemasan eceran wajib melakukan pendaftaran makanan. Peraturan tersebut juga ditujukan dan berlaku kepada produksi rumahan yang cenderung ekonomi mikro, jadi tidak hanya untuk produsen yang bermodal besar.

Dengan adanya peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut mempunyai maksud dengan pendaftaran makanan kemasan yang dilakukan oleh produsen makanan dapat mencegah Terjadinya makanan kemasan tercemar oleh bahan-bahan yang menjadikan makanan itu tidak layak di konsumsi misalnya bahan kimia itu mengandung unsur tidak baik bagi makanan.

Peneliti sering melihat ke pasar-pasar tradisional menemukan langsung fakta di lapangan yang ada di Pasar Karang ayu dan pasar Jraah wilayah Semarang Barat masih banyak di temukan beberapa makanan kemasan yang tidak mengandung kejelasan ataubelum mencantumkan nomor pendaftaran berarti makanan kemasan tersebut belum didaftarkan pada Dinas kesehatan untuk menguji kandungan dalam suatu makanan. Oleh karena itu muncul persoalan yang menurut peneliti penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Seperti halnya makanan kemasan yang belum memiliki izin edar nomor pendaftaran. Sudah seharusnya produsen dan penjual makanan kemasan tersebut meminta terlebih dahulu izin kepada Dinas Kesehatan setempat untuk di lakukan uji laboratorium dan apabila hasil test telah lolos uji maka makanan tersebut akan mendapatkan nomor registrasi sebagai syarat edar makanan kemasan yang ingin di perjualkan di pasar. Akan tetapi kenyataan yang terjadi saat ini sangatlah berbeda, di mana peraturan dari Menteri kesehatan masih di hiraukan oleh para produsen dan penjual makanan kemasannya tersebut.

Dalam hal ini sebagai seorang penjual harus mengetahui barang yang di dapatkan aman dan layak tidaknya untuk diperjual belikan kembali kepada pembeli. Hal ini dapat memicu kerugian bagi para pedagang makanan yang tidak jujur dalam memperjual belikan makanan kemasan. Kemudian melihat dari prinsip hukum islam itu berbeda dengan hukum positif yang ada tentang jual beli, menurut hukum islam pada dasarnya jual beli itu di perbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang jelas di larang oleh agama, kemudian tidak cukup apabila di lihat dari prinsip hukum islam nya saja, tetapi harus saling berselancar juga kepada hukum positif yaitu Perundang-undangan.

Islam memandang praktik jual beli adalah sarana tolong menolong antar sesama manusia, orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak melihat mencari keuntungan sendiri, akan tetapi juga dipandang sebagai sarana membantu kepada orang lain. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang di butuhkan pembeli, Sedangkan bagi Pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang di butuhkan kan oleh penjual.⁴

Dalam praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran ini terjadi dimana-mana hampir di pusat jual beli makanan, toko-toko dan salah satunya di pasar Karang Ayu, akan tetapi kasus yang terjadi di pasar Karang Ayu ini membolehkan melakukan transaksi jual beli makanan yang belum memiliki nomor pendaftaran, contohnya biasanya yang di jumpai di pasar Karang Ayu jual beli minyak goreng yang di bungkus menggunakan plastic tanpa di kemas dengan rapi, seharusnya makanan yang menggunakan kemasan seharusnya di perlukan adanya pendafran makanan yang sudah di atur oleh pemerintah terkait dengan masalah tersebut. Diselenggarakan pendaftaran makanan ini upaya untuk melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan makanan yang beredar.

Sesuatu hal yang harus di garis bawahi disini adalah makanan kemasan untuk dikonsumsi haruslah yang sehat tidak tercampuri oleh bahan lain tidak layak untuk dikonsumsi, segala makanan yang baik akan berpengaruh baik pula bagi manusia yang mengkonsumsi nya. Demikian hal nya untuk memakan-makanan yang kotor itu semua tidak bagus untuk dikonsumsioleh masyarakat.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di jelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk di perdagangkan wajib mencantumkan label pada makanan kemasan tersebut. Tujuannya pemberian label dan pendaftaran kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran supaya masyarakat yang membeli mengetahui kandungan gizi atau keterangan lainnya yang terdapat di dalam makana kemasan tersebut⁶

Islam mengajarkan supaya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, seperti yang telah di jelaskan dan percantuman dalam Al-Maidah Ayat 88:

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

⁵ Salah al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*(Jakarta: Gema Insani,2005), 873.

⁶ Sofyan hasan, *Sertifikat Halal Dalam Hukum Positif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 168.

Islam telah mengajarkan kepada umatnya supaya memakan makanan yang halal dan baik. Masih banyak makanan yang halal akan tetapi kurang baik kualitasnya maupun proses pengolahan makanan itu sendiri. Makanan yang baik itu adalah makanan yang memenuhi komposisi yang baik untuk tubuh atau kesehatan kita.

Beberapa pasar Tradisional yang berada di wilayah Semarang barat yang merupakan salah satu kota yang masyarakatnya yang cukup konsumtif masih sering dijumpai beberapa makanan kemasan yang sudah mempunyai label sendiri akan tetapi pada label tersebut belum tercantum nomor pendaftaran. Hal itu menandakan bahwa makanan tersebut belum melalui uji makanan yang ada pada proses pendaftaran makanan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan, memang setiap orang boleh melakukan produksi akan tetapi hal itu harus sesuai ketentuan dan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah demi mencapai kebaikan bersama.

Pada kondisi saat ini memang sebaiknya pemerintah juga harus ikut berperan dalam mengingatkan produsen supaya memperoleh kesadaran akan pentingnya makanan yang sehat sesuai dengan aturan Dinas Kesehatan. Apabila pemerintah hanya diam saja tanpa mengambil tindakan lebih terhadap makanan kemasan maka bisa jadi permasalahan makanan kemasan ini yang belum memiliki izin nomor pendaftaran akan semakin banyak terjadi. Dengan demikian diperlukan adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat terutama produsen olahan makanan kemasan untuk saling mendukung demi tercapai kebaikan bersama.

Pada dasarnya segala persoalan tentang makanan kemasan itu harus sudah di daftarkan dan sudah diatur oleh pemerintah dibawah naungan Menteri Kesehatan yang mana itu diatur dalam dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 1989 yang intinya bertujuan agar setiap produsen diwajibkan mendaftarkan makanannya supaya agar terjaga keamanan makanannya yang nantinya akan dikonsumsi.⁸

Biasanya untuk Nomor pendaftaran makanan dalam bentuk kemasan, di tandai dengan kode, yakni: MD, ML dan SP menjadi (P-IRT) yang kemudian diikuti oleh beberapa nomor. MD yaitu kode nomor pendaftaran untuk produk makanan bermodal besar. Sedangkan ML

⁷ Al-Ma'idah (5):88

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382 / MENKES / PER / VI / 1989 Tentang Pendaftaran Makanan.

untuk produk makanan impor. Dan kode P-IRT yaitu kepanjangan dari pangan industri rumah tangga yang dahulunya SP.

MD merupakan kode nomor pendaftaran untuk produk makanan bermodal besar. Sedangkan ML untuk produk makanan impor. Pada penelitian ini yang menjadi obyek kajian penulis adalah makanan kemasan produksi rumah tangga yakni kode P-IRT yang merupakan kepanjangan dari Pangan Industri Rumah Tangga.

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang produsen makanan untuk mendaftarkan produk makanannya yang mana nantinya makanan kemasan tersebut akan diuji di laboratorium guna mengetahui kandungan makanan kemasan tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Apabila makanan kemasan itu lolos uji tersebut akan mendapatkan nomor registrasi yang berguna sebagai syarat pemasaran secara legal. Akan tetapi kenyataan praktek di lapangan sangat berbeda seakan-akan produsen tidak menjalankan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah tentang pangan.

Dilihat dari hukum positif dan Undang-Undang yang ada, berbeda dengan prinsip islam yang mengatur tentang jual beli. Pada dasarnya semua jual beli itu diperbolehkan dan merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kebaikan untuk kesehatan dan selama tidak melanggar ketentuan yang jelas yang dilarang oleh Islam. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia bahkan tidak hanya manusia semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan.

Jadi dari penjelasan yang menjadi pokok masalah adalah apabila ditinjau dari pandangan hukum islam dan perspektif Undang-Undang mengenai persoalan pendaftaran produk makanan kemasan, maka itu merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Dari kemaslahatan tersebut para konsumen agar terhindar dari makanan yang mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh. Maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan yang berjudul **“Tinjauan Jual Beli Makanan kemasan yang Belum Memiliki Izin Nomor Pendaftaran (Studi Kasus di Pasar Karang Ayu dan Pasar Jarakah Wilayah Semarang)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Karang Ayu dan pasar Jarakah wilayah Semarang Barat?

2. Bagaimana jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran menurut perspektif perundang-undangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan di pasar Karang Ayu dan pasar Jrahah wilayah Semarang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Karang Ayu dan pasar Jrahah wilayah Semarang ?
2. Untuk mengetahui alasan mengapa makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran menurut perundang-undangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan di pasar Karang Ayu dan pasar Jrahah wilayah Semarang ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran dalam hukum ekonomi syariah terutama dalam jual beli terhadap mabi' (barang) yang diperjualbelikan khususnya terhadap makanan kemasan yang belum jelas.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan materi bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang diperjualbelikan, serta sebagai sarana dan wawasan pengetahuan bagi para pembaca mengenai aturan jual beli makanan kemasan.
- b. Temuan penelitian ini untuk memberikan wawasan bagi masyarakat agar mengetahui lebih mendalam mengenai aturan jual beli yang berkaitan dengan hukum yang mengatur.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis mendapatkan beberapa sumber dari beberapa jurnal skripsi dan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam kategori skripsi Yulia Dinda Pertiwi yang berjudul "Produk Bir Alkohol Tanpa Label Halal Dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018, Skripsi ini membahas tentang pendapat MUI Provinsi Lampung masalah produk bir non alkohol yang belum bersertifikasi halal

dimana sesuai fatwa MUI menyatakan bahwa sertifikat halal tidak akan dikeluarkan bagi produk makanan-minuman yang memiliki nama dan berkontaminasi pada suatu yang haram walaupun kenyataan bahan yang digunakan produk tersebut seluruhnya halal. Sertifikat halal hanya dikeluarkan apabila nama produknya telah ganti.⁹ Yang menjadi perbedaan antara karya yang telah di tulis dengan karya ini adalah membahas produk yang belum memiliki izin nomor pendaftaran kemasan makanan yang biasa di perjual belikan di pasar wilayah semarang yang mana mengacu bukan hanya perspektif hukum islam tetapi juga berselancar ke per Undang-undangan yang mengaturnya.

2. Kemudian dalam skripsi Ismi Khodijah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2016 yang mana Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tidak pidana memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawas obat dan makanan.¹⁰ Yang menjadi perbedaan antara karya yang telah di tulis dengan karya ini adalah terhadap produk makanan kemasan yang tanpa adanya izin edar di skripsi peneliti hanya menggunakan dasar undang-undang yang mengatur.
3. Kemudian dalam skripsi Zhafran Mahadika Pratama yang berjudul “Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik skincare)”. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam dalam jual beli handbody tanpa label BPOM dimana jual beli secara online dilakukan karena adanya permintaan pasar mengikuti zaman. Pelaku usaha online shop mendapatkan produknya dari supplier namun tidak mengetahui asal usul produk tersebut. Mengenai tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha kepada masalah yang ditimbulkan oleh produknya, mereka hanya membatasi tanggung jawab pada kecacatan produk misalnya segel rusak dengan penukarannya dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian fisiknya.¹¹ Yang menjadi perbedaan antara karya yang telah di tulis dengan karya ini adalah kalau

⁹ Yulia Dinda Pertiwi, “Produk Bir Alkohol Tanpa Label Halal Dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung”, *Tesis* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung, 2018), 93, Publikasikan.

¹⁰ Ismi Khodijah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan” *Tesis* Program Sarjana Universitas Sriwijaya (Sriwijaya, 2016), 34, Publikasikan.

¹¹ Zhafran Mahadika Pratama, “Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik skincare)” *Tesis* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung, 2019), 81, Publikasikan.

memandang skripsi sebelumnya ada kesamaan mengenai jual beli menurut pandangan hukum islam tetapi yang membedakan di skripsi peneliti ini, problem akademiknya langsung terjadi di lapangan dengan saling bertemu dengan penjual produk makanan kemasan yang ada di pasar dan lebih spesifiknya juga menggunakan Undang-Undang.

4. Kemudian skripsi Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu yang berjudul “Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Penanggulangan Kejahatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Ijin edar di Bandar Lampung”. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018. Skripsi ini membahas tentang faktor penghambat balai besar pengawas obat dan makanan dalam menggurangi kejahatan peredaran kosmetik tanpa ijin edar diantaranya factor hukumnya sendiri, penegak hukum, kurangnya sarana dan fasilitas yang memudahkan dalam penyakit, factor masyarakat dan budayanya. Dari segi upayanya menanggulangi peredaran kosmetik yaitu represif, preventif, operasi kusus kepolisian.¹² Yang menjadi perbedaan antara karya yang telah di tulis dengan karya ini adalah lebih cenderung kepada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan disini peneliti juga ingin menganalisis bahwasanya produk makanan kemasan ini tidak cukup apabila di teliti menggunkan perspektif Undang-undangnya saja,akan tetapi karena peneliti lebih dalam lagi menurut hukum islam tentang rukun syarat jual beli produk makanan kemasan.

Meskipun ada beberapa yang membahas tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran terkandung di dalamnya ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan pada karya-karya sebelumnya, khususnya perihal kepada para penjual atau pedagang yang menerapkan hal tersebut namun ada perbedaan dalam bentuk penelitian yang ada di lapangan, dalam skripsi di atas yang telah dipaparkan penulis memberikan gambaran perbedaan mengenai skripsi yang akan dibahas dari segi unsur makanan kemasan yang diperjualbelikan, syarat yang di haruskan dalam memperoleh makanan yang diinginkan serta implementasinya berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari segi objek dan subjeknya dimana kaitannya dengan penjualan makanan kemasan dalam jual beli menurut tinjauan hukum islam dan perspektif undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, jadi belum ada yang membahas dalam penulisan skripsi ini.

¹² Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu, “Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Penanggulangan Kejahatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Ijin edar di Bandar Lampung” *Tesis* Program Sarjana Universitas Lampung Bandar Lampung (Lampung, 2018), 92, Publikasikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi disini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian non doktrinal, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mana peneliti melakukan pengamatan wawancara dan penelaahan dokumen lainnya, metode ini di gunakan karena menyesuaikan kualitatif lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan zaman menyajikan secara langsung hubungan peneliti dan responden.¹³

3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Pasar Jrahah dan Pasar Karang Ayu dengan responden sebagai sample adalah kepala pasar, produsen, pembeli, Pengabdian, Pelayanan Masyarakat dan penjual makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran.

4. Metode Pengumpulan data :

a. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu Proses untuk memperoleh keterangan yang bertujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara pewawancara dengan orang yang ingin di wawancarai guna memberikan gambaran permasalahan secara terperinci yang peneliti lakukan.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data wawancara yang telah diperoleh dari kepala pasar, produsen, pembeli, Pengabdian, Pelayanan Masyarakat dan penjual di pasar Jrahah dan pasar Karang Ayu yang belum memiliki nomor pendaftaran di makanan kemasan.

b. Metode Dokumentasi

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Resdakarya, 2018), 10.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

Metode dokumenter adalah salah satu pengumpulan data yang di gunakan untuk metodologi penelitian sosial dan menelusuri data histori.¹⁵Metode dokumentasi ini peneliti dilakukan untuk memperoleh informasi baik berupa gambar, catatan, maupun tulisan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Metode Observasi

Penulis langsung mengamati produk makanan kemasan yang di jual belikan di pasar. Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi non partisipatoir karena penulis tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan dan aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif dengan melihat, mengamati, dan mendengarkan semua aktivitas serta mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

a. Analisa Deskriptif

Adalah memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan bentuk objek penelitian tersebut.¹⁷ Penelitian ini mencoba mengali lagi mengapa dan bagaimana fenomena di lapangan tersebut bisa terjadi dengan kata lain penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

b. Analisis Normatif

Adalah analisis yang lebih menekankan pada aspek norma-norma yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok asli dari Allah yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.¹⁸ Hasil penelitian ini melakukan secara langsung di lapangan dan membandingkan dengan analisis terhadap penjualan makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran menurut analisis perspektif hukum islam

G. Sistematika Penelitian

¹⁵ Ibid., 153.

¹⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Meodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 201), 237.

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitati* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 104.

¹⁸ Abudin Nata, *Metodolodi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 34.

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian

BAB II: ANALISIS JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI NOMOR PENDAFTARAN DI PASAR KARANG AYU DAN PASAR JRAKAH MENURUT PERSPEKTIF PER UNDANG-UNDANGAN

Menjelaskan tentang jual beli dalam perspektif hukum islam meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, Macam-macam, jual beli yang dilarang dan jual beli yang berkaitan dengan perspektif per undang undangan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang meliputi Makanan kemasan dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia dan peran BPOM dan LPPOM terhadap makanan kemasan.

BAB III: TINJAUAN JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN YANG DI TANDAI NOMOR PENDAFTARAN

Berisi tentang Tinjauan jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran dipasar Semarang Barat meliputi pasar Karang Ayu dan pasar Jraakah yang terdiri dari sejarah berdirinya pasar Jraakah dan pasar karang Ayu, produk makanan kemasan dipasar Jraakah dan Karang Ayu, dan pelaksanaan praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran dipasar tradisional semarang.

BAB IV: ANALISIS JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN YANG DI TANDAI NOMOR PENDAFTARAN

Bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Karang Ayu dan pasar Jraakah wilayah Semarang Barat dan Prespektif jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran menurut perundang-undangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan di pasar Karang Ayu dan pasar Jraakah wilayah Semarang

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan secara keseluruhan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

ANALISIS JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI NOMOR PENDAFTARAN DI PASAR KARANG AYU DAN PASAR JRAKAH MENURUT PERSPEKTIF PER UNDANG-UNDANGAN

A. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq,¹⁹ mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, dengan “ganti” dan dapat dibenarkan (al-ma’dzun fih). Yang di maksud harta dalam definisi di atas yang itu segala

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Semarang: Toha Putra, 1978), 126.

yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang di maksud dengan ganti agar dapat di bedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²⁰

Jual beli (البَيْع) secara bahasa merupakan dari kata diucapkan يَبِيعُ - يَبَاعُ yang bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing- masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البَائِعَانِ .²¹ Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar- menukar harta dengan harta untuk memilikidan memberi kepemilikan.

Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, atau juga dengan jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Adapun menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang berupa alat tukar yang sah²²

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dari definisi jual beli, antara lain:

- a. Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain, bisa mencakup uang ataupun barang (benda) yang tujuannya ialah agar dijadikan kepemilikan;
- b. Jual beli merupakan akad mu'awadhah yaitu adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan ganti atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, maka bila syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud benda dapat di nilai yakni benda-benda yang mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Hal itu dimaksudkan agar proses jual

²⁰ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 67.

²¹ Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

²² Suhardi K. Lubis, dkk., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139.

beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur kehalalan dan sahnya jual beli dalam Islam. Adapun etika dalam jual beli yaitu hendaknya perdagangan dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.²³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh), yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an di antaranya:

Sebagaimana disebutkan Dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah: 275)²⁴

Sebagaimana disebutkan Dalil Al-Qur'an Surat. Al-Baqaroh ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “ Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. ”²⁵

Dari ayat al-qur'an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut *Mubah* dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, kerana riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan bathil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktek- praktek riba,

²³ Yusuf Al-Qardawi, *Hudal Islam Fatwa Mu' ashirah* (Surabaya: Risalah Gusti Cet II, 1996), 374-375.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014), 47.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2004), Cetakan 1, 20.

perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain- lain.²⁶ Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. mengahalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

b. Al- Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَضْكَلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحَيْتَارِمَاءِ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, قَالَ: فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “*Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.’*” (HR. Bukhari-Muslim).²⁷

Biasanya jual beli terjadi tanpa berpikir lebih jauh dan merenung maka sering menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak tercapai. Karena itulah pembuat syari’at yang bijaksana memberi tempo, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad selama tempo itu. Tempo ini adalah selama masih berada di tempat pelaksanaan akad. Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah adalah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Pesan, Kesan, dan Kesarasian Al-Qur’an) Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 413.

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menyebutkan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَشِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَا سَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ)²⁸

“Muhammad bin Bassar, dari Wahab bin Jarir dari ayahnya: saya mendengar Yahya bin Ayub meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdur Rahman bin sumasah, dari Uqbah bin Amir, berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia dijelaskan”.

Artinya, dalam hal jual beli pedagang harus menjelaskan secara detail barang yang dijualnya dan tidak boleh berbohong apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan belum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad itu dianggap sah, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan, terserah pada keduanya. Jujur dalam muamalah merupakan sebab barakah di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dirasakan secara nyata di dunia. Orang-orang yang sukses dalam bisnisnya adalah mereka yang jujur dalam muamalah yang baik.

c. Landasan Ijma

Para ulama fiqh terdahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu mubah (di perbolehkan), jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain.²⁹ Jadi alasan inilah yang menjadikan seseorang bisa dengan mudah memiliki barang yang perlukan dari orang lain.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya :

²⁸سُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ (الجزء الثاني) (207-275 هـ)، 755

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 275.

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum dilakukannya jual beli adalah boleh (mubah). Tidak hanya dalam batas tertentu yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam jual beli terdapat prinsip yang harus dipenuhi, salah satunya adalah harus didasarkan dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.³⁰

d. Kaidah Fiqhiyah

‘Urf ialah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *‘Urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *‘Urf* dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.³¹

Diantara Kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *‘Urf* ialah:³²

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *“ Adat Kebiasaan itu bisa menjadi hukum ”*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika sesuatu kegiatan jual beli tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan Syara, kemudian dalam kegiatan jual beli juga ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidaknya berdasarkan syara’

a. Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada empat rukun yang harus dipenuhi seperti berikut:

1) Penjual, yaitu orang yang memiliki barang

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

³¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 82

³² *Ibid.*, 84

- 2) Pembeli, pembeli dengan syarat bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli³³
- 3) Barang yang dijual, dengan syarat boleh dijual, bersih, bisa diserahterimakan kepada pembeli, serta bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan.

b. Syarat-syarat jual beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:

1) Orang-Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli) yang memiliki syarat- syarat sebagai berikut:

- a) Baligh berakal. Oleh sebab itu, jual-beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.³⁴ Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil (mumayiz) mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Juhur ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus baligh dan berakal.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Andi menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual-belinya tidak sah.³⁵ Syarat yang terkait dengan Barang yang diperjualbelikan syarat-syaratnya adalah:

2) *Mabi* ‘obyek Barang yang dijual

³³Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 111.

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cetakan, 3, 196.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: sinar Grafika Offset, 2010), 174.

Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, yakni: barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Hal ini berdasarkan kepada ketentuan yang dikemukakan Rasulullah SAW :

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَلَا صَنَامٍ... "

Artinya“ Bahwansanya Jabir r.a mendengar Nabi SAW, bersabda: “Sesungguhnya Allah Telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung-patung...”³⁷

b) Dapat dimanfaatkan

Pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti: untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, dan lain-lain). Jadi, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah: bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maksudnya, pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d) Mampu menyerahkannya

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, yaitu: pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. dapat

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 37-41

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *koleksi Hadist-Hadist Hukum 7*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 3.

dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f) Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai penjual)

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

3) Syarat yang terkait dengan *Ijab* dan *qabul*, disyaratkan.

Ijab adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...” *Qabul* adalah perkataan pembeli, seperti “saya beli dengan harga sekian...”.³⁸ *Ijab qabul* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “*Al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “*Al-ittifaq*” secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan :

“Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan”. Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Selain syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat *ijab qabul* sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, majelis itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa juga berbentuk keadaan selama berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.

³⁸Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), 401.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantara waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.

4. Macam-Macam Jual Beli

Fikih Muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam- macam jual beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi 4 (empat) macam:³⁹

- a. Jual-Beli *Salam* (Pesanan) Jual-beli salam adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual-Beli *Muqayadhah* (Barter) Jual-beli muqayadhah adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual-Beli *Muthlaq* adalah jual-beli barang, dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- d. Jual-Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar, Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukaran dengan alat penukaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. Berdasarkan segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi 4 (empat) bagian:
 - 1) Jual-beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
 - 2) Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
 - 3) Jual-beli rugi (*al-khasarah*).
 - 4) Jual beli *At-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa macam-macam jual beli yang terbagi menjadi empat tersebut semuanya sah atau lazim dalam hukum Islam dan syara', sebagaimana menurut Jual beli berdasarkan peraturannya secara umum.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

³⁹Muhammad Yunus, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi ", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 Januari 2018, 150.

⁴⁰ Rahmat Syafe'i , *Fiqh Muamalat.*, 101.

Dalam Islam dianjurkan untuk jual beli, akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak sesuai dengan syara' atau ketentuan rukun dan sayarat-syarat jual beli diantaranya yaitu:

a. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.⁴¹ Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat muslim:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: “Nabi Muhammad SAW melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan jual beli *gharar* (belum diketahui wujudnya)”⁴²

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang, uang, dan cara transaksi itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping itu haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

b. Jual beli yang menipu.

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Yang termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah:

c. Jual Beli *Muhaqalah*.⁴³

Jual beli *Muhaqalah* adalah jual beli tanaman yang masih ada diladang. Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi haidits selain Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Tirmizi tersebut:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابِيَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ التُّنَايَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalam melarang *muhaqalah*, *muza-banah*, *mukhabarah*, dan *tsunaiya* (jual beli dengan cara pengecualin) kecuali jika yang dikecualikan itu sudah diketahui⁴⁴

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.*, 201.

⁴² Macfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942), 390.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muammalat.*, 84.

⁴⁴ Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Marom.*, 395.

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

d. Jual beli *Asb-Al-Fahl*

Jual beli *Asb-Al-Fahl* yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan dibiakan dalam rahim hewa betina untuk mendapatkan anak. Terkadang disebut juga dengan sewa pejantan.⁴⁵ Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., berkata Rasulullah telah melarang menerima upah dari hasil persetubuhan binatang.”

Alasan pelarangan disini adalah tidak jelas objek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan secara umum akan transaksi seperti ini bagi pegembang biakan ternak oleh karena itu masuknya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.

e. Jual beli *Mulamasah*

Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan pada waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, ialah yang dijual. Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

f. Jual beli ‘Urban

Jual beli *Urban* didalam kitab *Ta’rif* adalah jual beli yang diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu. Jual beli dalam bentuk seperti ini hukumnya haram. Dasar

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.*, 204

haramnya adalah hadits Nabi dari Amr bin Syu'aib menurut riwayat Malik yang mengatakannya:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Artinya: “*Sesungguhnya, Rasul Allah SAW. melarang jual-beli 'urban.*

Alasan haramnya jual beli bentuk ini adalah karena ketidak pastian dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi aturan syarat jual beli.

g. Jual beli *Talqi Rukban*

Jual beli *Talqi Rukban* adalah jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran. Alasan larangan disini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena itu syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam jual beli dalam hal ini sipenjual diberikan hak khiyar yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.

h. Jual beli *Musharrah*

Musharrah ini asalnya dari hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatannya air susunya itu banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi Perbuatan yang dilakukan oleh si penjual adalah haram. Alasannya haram adanya unsur penipuan yang dapat menghilangkan rasa suka sama suka. Namun jual beli tetap sah karena waktu akad berlangsung tidak ada ada syarat yang terlaranggar. Hanya dibalik itu diberi hak khiyar kepada pembeli antara melanjutkan atau membatalkannya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi.

i. Jual beli *Najasy*

Jual beli *Najasy* sebetulnya adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainya dengan harga tinggi. Larangan ini terhadap jual beli ini terdapat dalam hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Muttafaq'alaih mengatakan:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْسِ

Artinya: “*Rasullah SAW. melarang jual-beli najasy*”

Hukum jual beli yang dilarang ini adalah haram, sedangkan alasan keharamannya adalah adanya unsure penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsure jual beli telah terpenuhi. Namun si pembeli berhak untuk memilih (*khiyar*) antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui kena tipu.

j. Jual beli *Shubrah*

Jual beli *Shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang dimana bagian luar kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah mengetahui syarat jual beli namun si pembeli berhak khiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya

B. Jual Beli Menurut Perspektif Per Undang-Undangan

1. Pengertian Jual Beli Makanan

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adanya perbuatan membeli.⁴⁶ Dan Jual beli dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1457 yaitu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.⁴⁷

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh Karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan

⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

⁴⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 252-253

sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/burgerlijk wetboek voor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam jual beli itu dapat dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, ketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang benda dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Tidak hanya dalam hukum positif saja namun hukum islam juga mengatur mengenai jual beli. Ulama fikih menyebutkan pembahasan jual beli (*Al Bai'*) setelah pembahasan tentang ibadah praktis. Yang demikian itu, karena ibadah adalah pembahasan yang mengatur hubungan interaksi antara makhluk dengan Al-Khaliq; Allah. Sedangkan jual beli adalah pembahasan yang mengatur hubungan antar sesama manusia.⁴⁸

2. Makanan kemasan dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia

makanan adalah suatu produk yang di pasarkan kepada masyarakat dalam bentuk jenis produk olahan yang isinya mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain. Seperti yang jelas di pasaran dan di konsumsi oleh banyak masyarakat umum dan juga memberi jaminan dari mutu sebuah produk makanan tersebut. Pada dasarnya produk makanan adalah Menurut ketentuan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 1 ayat (1) adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label, ketentuan label yang dimaksud adalah mengenai label yang ditetapkan pada pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.

Pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pada ayat 1 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Pada ayat 2 juga dijelaskan

⁴⁸ Muhammad Arifin bin Badri, *Fikh Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 43.

bahwa ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di depan pembeli.

Beberapa Pasal di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) juga telah menjelaskan bahwa makanan yang diperjual belikan dalam bentuk kemasan haruslah mencantumkan beberapa ketentuan yang memuat informasi untuk para konsumen. Diantaranya terdapat pada pasal berikut.⁴⁹

- a. Pasal 96 ayat (1) Pemberian label pangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.
- b. Pasal 96 ayat (2) Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.
- c. Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyebutkan bahwa pada dasarnya, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- d. Pasal 97 ayat (2) selain itu, setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Menurut ketentuan undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa: “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”⁵⁰

Standar keamanan pangan sangat diperlukan untuk menjamin produk yang dihasilkan dan diedarkan oleh pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang memadai. Di era perdagangan yang bebas seperti ini fungsi standar keamanan pangan menjadi sangat penting, selain untuk memberikan perlindungan kesehatan public juga untuk menciptakan perdagangan yang adil. Untuk tujuan inilah maka pemangku kepentingan keamanan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁵⁰ UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 1 ayat 5

pangan telah sepakat untuk mengembangkan berbagai sistem keamanan pangan yang dianggap efektif dan relevan.⁵¹

Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki suatu barang dan atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut kadang - kadang sudah ada yang menjadi “pengetahuan umum” namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata- mata, melainkan dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggung jawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan membeli barang dan atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.⁵²

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.

Ada beberapa variabel pengukur tingkat keamanan pangan yang tertulis di UU Nomor 18 tahun 2012 pasal 69 tentang pangan, yakni⁵³ :

a. Sanitasi Pangan;

Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

b. Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;

⁵¹ Purwiyatno Hariyadi, “Peranan Standart: Menjamin Keamanan Pangan dan Menguatkan Daya Saing” *SNI Valuasi*, Vol. 91, No. 2015, 2.

⁵² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 40.

⁵³ Dian Lestari Hura dll, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Jurnal*”, Vol. 5, No. 4, 2016. 8.

Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat/ bentuk pangan

c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;

Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.

d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;

Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.

e. penetapan standar Kemasan Pangan;

Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.

f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

Dari beberapa variabel di atas akan diketahui tingkat keamanan yang diberikan produsen terhadap barang produksinya. Biasanya dalam industri rumah tangga pangan menggunakan variabel sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, standar kemasan pangan, jaminan mutu dan keamanan pangan dan jaminan produk halal. Adanya beberapa variabel tersebut memungkinkan produsen untuk melewati maupun tidak mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Pemerintah perlu diberi kewenangan untuk mewajibkan pemenuhan standar mutu yang ditetapkan bagi produksi pangan tertentu yang diperdagangkan karena bila tidak ada kewenangan tersebut para pengusaha tidak memikirkan lebih jauh tentang keamanan panganyang mereka jual. Penetapan standar mutu pangan oleh pemerintah merupakan

upaya standarisasi mutu pangan yang diedarkan di masyarakat. Hal ini berguna sebagai alat ukur yang obyektif terhadap produk yang telah diedarkan.⁵⁴

Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman yang akan diedarkan harus terlebih dahulu memperoleh izin edar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang diatur dalam pasal 97 Ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 berisi:⁵⁵

- 1) Nama produk;
- 2) Daftar bahan yang digunakan;
- 3) Berat bersih atau isi bersih;
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
- 5) Halal bagi yang dipersyaratkan
- 6) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan kode produksi
- 7) Nomor izin edar bagi pangan olahan
- 8) Asal usul bahan pangan tertentu.

Dinas kesehatan merupakan dinas yang ditunjuk sebagai pihak pemberi sertifikat produk industri rumah tangga (PIRT) sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap produk pangan yang dipasarkan oleh produsen. Sedangkan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pihak yang akan menindak hingga mencabut izin usaha jika mendapati industri rumah tangga pangan melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan. BPOM tidak bekerja sendiri dalam hal ini, namun dibantu oleh dinas kesehatan dalam memeriksa kelayakan produk tersebut. Jika terbukti melakukan tindakan pidana maka BPOM akan menggandeng pihak kepolisian hingga pihak kejaksaan.

2. Peran BPOM dan LPPOM Terhadap Makanan Kemasan

- a. Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam peredaran makanan kemasan

⁵⁴ Dian Surya Rahmawati, “Tinjauan Yuridis Terkait Pengawasan Produk Hortikultura Impor di Surabaya”, *Jurnal Novum*, Vol. 1, No. 1, 2016, 6.

⁵⁵ Ade Pratiwi Susanty, “Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 1, No. 2, 2 Januari 2019, 142.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen baik di dalam maupun diluar negeri. ⁵⁶ Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan yang besar terhadap pengawasan setiap produk pangan, proses produksi, pendistribusian produk, serta pembinaan terhadap terhadap produsen tentang proses produksi yang baik.

Indonesia harus memiliki Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatannya konsumen baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tugas dan wewenang badan pengawasan obat dan makanan.⁵⁷ Kondisi produk olahan makanan tentunya dianggap aman apabila sudah bersertifikasi memiliki izin Edar dari BPOM yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang memiliki peranan untuk melindungi masyarakat dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

Pengawasan obat dan makana memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat. Untuk menekan sekecil mungkin resiko yang bisa terjadi, dilakukan SISPOM tiga lapis yakni:

1) Sub-sistem pengawasan produsen

Sistem pengawasan oleh produsen melalui cara produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal, secara hukum Produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya, sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7 huruf d yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah: “menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku”. Dengan demikian, apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, berupa administratif.

2) Sub-sistem Pengawasan Konsumen

⁵⁶ Badan POM RI, (On-Line), tersedia di <https://www.pom.go.id/new/> diakses 27 Juli 2020

⁵⁷ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 2 dan 4

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli makanan kemasan tersebut. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuannya yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membantengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain bisa mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan makanannya.

3) Sub-sistem Pengawasan Pemerintah/BPOM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi, penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia, Inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegak hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

b. Peran LPPOM

Lembaga pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tugas menjalankan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.

Kemudian pada dasarnya peran Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sudah berperan dalam pengawasan label halal bahwa sudah dilakukan pengawasan dari awal proses pendaftaran sampai produk tersebut sertikasi. Bahwa telah melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan yang sudah mendapatkan produknya. Pihak Lembaga Pengkajian Pangan, dan Obat-Obatan Majelis Indonesia (LPPOM MUI) akan meminta laporan audit internal berkala setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya sertifikat halal dari perusahaan-perusahaan bersertifikasi halal untuk memastikan konsistensi kehalalan produknya.

Upaya masyarakat untuk mendapatkan makanan yang halal membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah. BPOM adalah badan yang berwenang dalam melakukan audit terhadap keamanan produk yang dipandang dari sisi kesehatan, sedangkan LPPOM-MUI adalah yang bertugas untuk melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitian kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram dan najis.⁵⁸

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN YANG DI TANDAI NOMOR PENDAFTARAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Pasar Jragung dan pasar Karang Ayu wilayah Semarang Barat

1. Sejarah berdirinya Pasar Jragung

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produksi Halal Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2015),7.

Pasar Jarakah merupakan salah satu pasar yang ada di kota Semarang, tepatnya di Jl. Siliwangi Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pasar Jarakah secara geografis terletak dibagian barat Kota Semarang dan tergolong ke dalam pasar wilayah yang ikut pada UPTD Wilayah Karangayu. Letaknya yang strategis membuat peluang bagi para pedagang yang berada di pasar Jarakah karena banyaknya masyarakat yang datang dari berbagai kelurahan berbelanja ke pasar Jarakah.

Pasar tradisional merupakan pasar rakyat yang tidak dapat dipungkiri lagi, masyarakat akan selalu berbelanja ke pasar tradisional karena kebutuhan ada di pasar. Pasar tradisional merupakan pasar yang menjual barang secara eceran dengan harga murah dan terjangkau serta dapat melakukan tawar menawar. Begitu pula dengan pasar Jarakah Ngaliyan Semarang.

Pasar Jarakah banyak menjual barang-barang dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak, sayur sayuran, buah-buahan, daging (ayam, sapi dan ikan) dan kebutuhan pokok lainnya. Di pasar Jarakah juga menjual barang-barang seperti baju atau pakaian dari pakaian anak kecil sampai pakaian yang dewasa. Di pasar Jarakah juga menjual alat-alat untuk rumah tangga seperti sapu, ember, lemari, panci dan alat-alat lainnya.

Awal mula berdirinya pasar dimulai sejak tahun 1970-an. Pada saat itu banyak pedagang-pedagang yang mulai berdagang di pasar Jarakah. Pedagangpeddagang tersebut ada yang berjualan dari kebutuhan pokok seperti minyak, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, daging (ikan, ayam, sapi) dan kebutuhan lainnya. Ada juga yang berjualan pakaian dan alat-alat rumah tangga tapi belum terlalu banyak.

Pada saat itu pasar Jarakah secara infrastruktur dan fasilitas kurang memadai dan jauh dari kenyamanan. Ketika hujan turun maka keadaan pasar akan menjadi becek dan sampah ada dimana-mana. Ditambah dengan datangnya pedagang baru yang berjualan di lorong-lorong jalan sehingga tidak tertib dan menyebabkan keadaan pasar tambah tidak efektif. Sehingga jika itu terus dilanjutkan dapat mengganggu kenyamanan para konsumen yang ingin berbelanja di pasar Jarakah dan juga dapat mengganggu kenyamanan pedagang sehingga dapat pula merusak barang dagangan para pedagang. Melihat fenomena tersebut, pemerintah melakukan sebuah kebijakan yaitu merevitalisasi atau membangun kembali pasar jarakah secara keseluruhan dengan menggunakan anggaran murni dari APBD.⁵⁹

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Parjono (Kepala PPJP (Persatuan Pedagang Jasa Pasar) Pasar Jarakah Semarang) pada tanggal 24 Agustus 2020.

Pasar Jarakah merupakan pasar Inpres yang sudah ada sejak tahun 1970-an yang mana belum pernah dilakukan perombakan atau perbaikan. Sebelum dilakukan pembangunan pada pasar Jarakah ini, awalnya para pedagang tidak setuju dengan adanya revitalisasi sebab pedagang merasa khawatir dengan pendapatan mereka akan menurun. Tetapi dari pihak Pemerintah terus melakukan upaya agar mereka menyetujuinya seperti dengan cara sosialisasi kepada para pedagang terkait dengan revitalisasi serta manfaatnya. Membutuhkan waktu cukup lama hingga pada akhirnya para pedagang menyetujui dengan program revitalisasi dari Pemerintah. Kemudian pembangunan pasar dimulai pada awal tahun 2013.

Pembangunan ini selesai dan diresmikan pada akhir tahun 2013. Sebelum pembangunan pasar selesai dan mulai beroperasi (diresmikan) para pedagang pasar Jarakah di pindahkan sementara di tempat penampungan sementara dengan di sewakan lahan kosong yang berada di belakang pasar untuk para pedagang berdagang samapai pembangunan pasar tradisional selesai dan bisa untuk digunakan kembali.⁶⁰

Proses pembangunan pasar Jarakah itu di bangun secara berkelanjutan, melalui 2 tyang telah selesai ini berjalan dengan baik, dibangun tiga lantai dan memiliki tata ruang yang baik dan teratur ditambah saat ini dilengkapi dengan sarana pendukung berupa kantor UPT pasar, mushola, MCK dan tempat pembuangan sampah sementara.

a. Visi dan Misi Pasar Jarakah “Terwujudnya pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, nyaman dan bebas dari rentenir guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat” , sedangkan Misi Pasar Jarakah Meningkatkan dukungan dan kualitas kelembagaan serta memantapkan pelaksanaan koordinasi atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Semarang dalam bidang pengelolaan pasar melalui upaya optimalisasi penghimpunan dana dari pungutan retribusi pasar guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar dengan kebijakan pemberian bantuan dana bergulir di pasar, sehingga terwujud konsep pasar yang bebas dari jerat rentenir sekaligus kesejahteraan masyarakat pedagang pasar meningkat dan mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang simpel, akurat, realis dan terpercaya dengan mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna pasar serta penyediaan sarana dan prasarana pasar menuju pasar yang bersih, sehat, dan nyaman.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Subroto (Juru Pungut Pasar Jarakah PPJP (Persatuan Pedagang Jasa Pasar) Pasar Jarakah Semarang) pada tanggal 24 Agustus 2020.

b. Susunan Struktur Pengurus PPJP Pasar Jragung. Tahun 2016-2021

Gambar 1.1



Sumber: Kantor UPT Pasar Tradisional Jragung Ngaliyan wilayah Semarang

c. Data Pedagang Pengumpulan data responden atau sampel ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang dipilih secara cermat atau teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sehingga akan memudahkan peneliti mencari obyek atau situasi yang akan diteliti. Penentuan sampel dilakukan saat mulai memasuki penelitian lapangan dan selama penelitian berlangsung. Penambahan sampel akan dihentikan ketika datanya sudah jenuh, artinya dari berbagai informan baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data baru lagi.

Penelitian ini dilakukan dengan pedagang pada tanggal 15 September 2020 - 25 Desember 2020, dimulai pukul 09.00-11.20. Dengan jumlah responden pedagang 25 yang mana pedagang tersebut mulai berdagang sebelum dan sesudah revitalisasi.

Tabel 2.2

Data Pedagang (Responden)

No	Nama	Jenis Dagangan	Jenis Bangunan
1	Sulasmi	Buah-buahan	Los
2	Sri Sulastri	Ikan	Los
3	Murifah	Sembako	Kios
4	Yusuf	Snack/ makanan ringan	Kios
5	Suwarti	Bumbon	Kios
6	Saroh	Buah-buahan	Los
7	To'ah	Jajan pasar	Los
8	Sri Roza	Sayuran	Los
9	Rasian	Tahu	Los
10	Fifi	Daging	Los
11	Suparmi	Daging	Kios
12	Siti Nur Hidayati	Konveksi	Kios
13	Heni	Jasa	Los
14	Warsini	Buah-buahan	Los
15	Ranto	Jasa	Kios
16	Pujianto	Sembako	Los
17	Rochanah	Tempe	Los
18	Ismiyati Bumbon Los	Bumbon	Los
19	Jumiah	Bumbon	Kios
20	Wahyuni	Roti/ makanan	Kios
21	Istianah	Sembako	Kios
22	Mujiyati	Bumbon	kios
23	Mujiyati	Bumbon	Los
24	Setyorini	Aksesoris	kios
25	Sutartini Los	Tempe	los

Sumber: Kantor UPT Pasar Tradisional Jrahah Ngaliyan Semarang

2. Sejarah berdirinya Pasar Karang Ayu

Pasar Karangayu pertama kali dibangun pada tahun 1960-an. Pasar Karangayu berada di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 174, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pasar Karangayu memegang peranan yang sangat penting pada perkembangan kegiatan Kota Semarang jika ditinjau dari sektor perdagangan. Letak Pasar Karangayu berada di pusat kota, sangat strategis dan mendukung aksesibilitas dari fungsi pasar tersebut. Lokasi Pasar Karangayu berada di wilayah Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat yang merupakan pusat perkantoran, pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pemukiman.

a. Zonasi Zonasi Pedagang Pasar Karangayu

Penempatan pedagang Pasar Karangayu didasarkan pada zonasi jenis dagangan.⁶¹

No	Lantai	Jenis Pedagangan
1	Lantai Dasar	Pedagang Sayuran dan Hasil Bumi Lainnya
2	Lantai 1	Pedagang Sembako, Kelontong, Pakaian atau Konveksi, dan Kuliner
3	Lantai 2	Pedagang Daging dan Ikan

b. Kepadatan Pasar Karangayu

Keadaan tingkat kepadatan pengunjung dan pedagang Pasar Karangayu Semarang, berdasarkan pengamatan peneliti, pada hari biasa relatif cukup tinggi terutama pada jam 05.00 pagi sampai 12.00 siang dan 15.30 sampai 18.00. tingkat kepadatan yang terjadi pada pukul 05.00 – 12.00, berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa pada saat jam tersebut terdapat aktivitas bongkar muat barang dagangan yang dibawa dari sumber asal pada pagi hari, kemudian berdatangan calon pembeli, maka terjadilah aktivitas jual beli. Tingkat kepadatan pada 15.30- 18.00 relatif cukup tinggi, dari pengamatan pada saat jam tersebut mulai terjadi aktifitas jual beli dan calon pembeli datang se usai dari kantor untuk berbelanja.⁶²

c. Skala Wilayah Pelayanan dan Barang Jualan Pasar Karangayu Kota Semarang

Sesuai pada yang tercantum pada Perda Kota Semarang No. 10 tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar, Pasar Karangayu mempunyai cakupan pelayanan untuk

⁶¹Kantor Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2020.

⁶²Hasil Wawancara dengan Bapak Fajar (Pengelola Pasar Karang Ayu) pada tanggal 25 Agustus 2020.

50.000-70.000 jiwa dengan jangkauan pelayanan radius 7.500 meter. Konsumen yang berbelanja di Pasar Karangayu ini terdiri dari konsumen yang pertama adalah ibu rumah tangga yang bermukim di sekitar Pasar Karangayu. Jenis belanjaan berupa keperluan sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan, jajan pasar, bumbu dapur dan alat-alat rumah tangga. Sedangkan yang kedua adalah konsumen dengan skala besar, yaitu tengkulak yang membeli kemudian dijual kembali.

B. Produk Makanan Kemasan Di Pasar Jarakah Dan Karang Ayu

Manusia dalam menjalani kehidupan pastilah tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari. kebutuhan tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier itu harus dimiliki setiap orang, salah satunya kebutuhan primer yang meliputi pakaian, tempat tinggal dan makanan.

Seiring berjalannya waktu inovasi terhadap makanan mulai dilakukan, terutama oleh para pelaku usaha dalam menjualkan produk makanan kemasan ada yang berupa makanan olahan cepat basi dan ada juga berupa makanan yang tahan untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang oleh karena itu pentingnya bagi para konsumen untuk memperhatikan kesehatan dalam produk olahan makanan kemasan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.⁶³

Namun kenyataannya, peneliti sering menjumpai makanan kemasan yang beredar dipasaran tidak mencantumkan komposisi bahan, kadaluarsa dan yang belum memiliki nomor izin pendaftaran pada kemasan. Hal ini tentunya menimbulkan rasa was-was pada konsumen dalam mengonsumsi makanan tersebut karena ditakutkan makanan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen itu sendiri dan makanan kemasan biasanya mengandung bahan tambahan. Contoh produk makanan kemasan yang belum memiliki izin nomor pendaftaran antara lain sebagai berikut:

- a. Produk olahan ikan bandeng yang dijual oleh Ibu Sri Sulastri selaku penjual yang ada dipasar jarakah mengatakan bahwa produk yang diolah itu yang paling penting adalah ikan bandeng yang masih fresh atau segar setelah itu di belah ikannya lalu di cuci sampe bersih kemudian diberi rempah-rempah yang ada didapur yang terdiri dari Kunyit, Jahe, daun

⁶³Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, (Yogyakarta: PT. Niaga suwadaya,2009), h.19.

jeruk, ketumbar, bawang kemudian dimasak sampai matang setelah itu ikan bandeng di angin-anginkan supaya bisa tahan lama max 3 hari. Beda lagi ketika di kasih cuka atau jeruk nipis kemudian di oven bisa tahan sampai 3 bulan tetapi peneliti melihat langsung bahwa produk yang dijual oleh Bu Sri Silastri belum dicantumkan izin nomor pendaftaran makanan dan tidak ada tanggal kadaluwarsa.⁶⁴

Gambar 1.2



Sumber: Penjual Ikan Bandeng di Pasar Jrahah Ngaliyan.

- b. Produk olahan Spesial Tahu Bakso dalam bentuk kemasan yang di jual oleh Ibu Aminah selaku penjual yang ada di pasar karangayu mengatakan bahwa produk yang diolah terbuat dari bahan-bahan alami seperti bawang putih, garam, dan bawang merah kemudian untuk isi tahunya diisi dengan daging sapi atau ayam dan kemasan makanan menggunakan plastik pada umumnya. tetapi peneliti melihat langsung bahwa produk yang dijual oleh Ibu Aminah belum dicantumkan izin nomor pendaftaran makanan dan tidak ada tanggal kadaluwarsa kemudian ibu Aminah mengakui dalam keamanan makanan dan jaminan mutu pangan belum di daftarkan di dinas kesehatan.⁶⁵

Gambar 1.3

⁶⁴Hasil wawancara dengan Penjual makanan kemasan oleh Ibu Sri Sulastrri pada tanggal 24 agustus 2020.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Penjual makanan kemasan oleh Ibu Aminah pada tanggal 25 agustus 2020.



Sumber: Penjual Tahu Bakso di Pasar Karang Ayu wilayah Semarang Barat.

- c. Pemilik produk olahan rumah tangga seperti tahu dan tempe yang masih mentah kemudian dibungkus dalam kemasan plastik yang di perjualbelikan di pasar dengan cara pemesanan terlebih dahulu oleh pembeli. Ibu Sukisna mengakui bahwa usahanya belum di daftarkan didinas kesehatan jadi pengusaha ini belum mendapatkan sertifikat tetapi pengusaha menjamin bahwa produk makanannya aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung zat kimia dan bahan pengawet dan ibu Sukisna belum mengurus juga sertifikat Halal dikarenakan biayanya mahal sehingga produk makanan kemasan ibu sukisna belum mendaftarkan Produk tersebut walaupun penjuan yakin kalau produk kemasannya halal untuk di konsumsi oleh masyarakat .⁶⁶

Gambar 1.4



Sumber: Penjual Tahu dan Tempe di Pasar Karang Ayu wilayah Semarang Barat.

C. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran Di Pasar Tradisional Semarang

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan penjual makanan kemasan oleh Ibu Sukisna pada tanggal 26 Agustus 2020

Jual beli merupakan transaksi antar satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan uang sebagai alat tukarnya dengan rukun dan syarat tertentu. Pada zaman Rasulullah pun sudah mengenal jual beli yang kemudian seiring berjalannya waktu semakin berkembang sehingga barang-barang yang diperjualbelikan bukan lagi barang-barang mentah saja, namun juga sudah tersedia barang-barang yang sudah diolah sehingga dapat langsung dikonsumsi oleh konsumen. Seperti halnya di Pasar Sayung ini, setiap harinya penjual dan pembeli melakukan transaksi. Produk yang diperjualbelikan pun beragam seperti halnya sayuran, daging, ikan, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu kini juga banyak beredar produk olahan kemasan yang lebih mudah untuk dikonsumsi oleh konsumen, namun masih ada beberapa produk yang meragukan konsumen, pasalnya banyak produk olahan kemasan yang beredar di Pasar Jarakah dan Karang Ayu tidak mencantumkan komposisi bahannya. Hal ini tentu menjadi masalah serius karena konsumen tidak mengetahui apa saja bahan yang terkandung di dalam produk olahan kemasan tersebut.

Produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan ini, biasanya berupa makanan-makanan ringan yang diproduksi oleh industri rumahan yang kemudian sebagian besar dipasarkan di Pasar Jarakah dan Pasar Karang ayu. Makanan ringan atau cemilan biasanya berupa tahu bakso, ikan bandeng, tahu tempe, roti, keripik, kacang-kacangan ini banyak diminati oleh konsumen karena rasanya yang enak dan sangat mudah untuk dikonsumsi kapan saja dan dimana saja. Para konsumen pun seolah mengabaikan terbuat dari apa saja makanan yang sering dikonsumsinya itu.

Cara pelaksanaan jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar tradisional Semarang pada umumnya dalam melakukan transaksi pembeli datang langsung kepasar dengan bertatap muka langsung kepada penjual makanan di pasar tradisional salah satunya pasar jarakah dan pasar karang ayu Semarang. Pihak pembeli bebas memilih makanan yang akan di beli setelah itu dilakukan penghitungan harga dan pembayaran oleh penjual. Transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung maupun lisan dimana kedua belah pihak antara pihak penjual dan pihak pembeli berada dalam satu tempat, dan pembayaran di lakukan secara tunai pada saat transaksi.

Bapak Syafi'i sebagai salah satu produsen tahu tempe kemasan menuturkan, bahwa rata-rata dalam sehari ia dapat memproduksi kurang lebih 1 kwintal atau sekitar 200 bungkus tempe yang kemudian didistribusikan di beberapa pasar lokal di Semarang Barat salah satunya yaitu Pasar Jarakah dan juga dijual di toko sendiri,. Selama ini tidak ada kendala

dalam pendistribusian Tempe, hanya saja faktor cuaca, air dan tempat penjemuran yang tidak menentu menjadi halangan yang berarti dalam proses produksi, mengingat tempe buatannya harus mendapatkan sinar matahari dan air yang cukup. Jika cuaca sedang hujan, maka produksi Tempe nya kurang maksimal karena Tempe kurang mendapatkan panas yang pas sehingga menjadi keras setelah digoreng. Dalam proses pendistribusiannya Pak Syafi'I hanya menyetorkan pada 1 pasar tertentu di Pasar Jarakah yakni hanya disetorkan di kios yang menjual Tempe dan juga warung makan di Pasar. Ia mengatakan Selama ini ia hanya pernah mengikuti sosialisasi dari DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan mengatakan bahwa belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang standar UMKM. Sehingga ia tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajiban seorang produsen dalam memberikan informasi yang jelas mengenai produknya terhadap konsumen. Ia juga mengatakan bahwa tidak dicantumkannya komposisi bahan pada kemasan produk olahannya, karena mengikuti produk-produk olahan lain yang terlebih dulu ada di pasaran, serta ketakutan akan ditirunya bahan baku dari pembuatan produknya itu sendiri oleh pelaku usaha lain apabila dicantumkan dalam kemasan.⁶⁷

Ibu Dara sebagai salah satu produsen dan penjual roti basah kemasan mengatakan, bahwa dalam sehari ia dapat memproduksi kurang lebih 500 bungkus roti yang kemudian di distribusikan di pasar-pasar lokal di Jerakah dan Karang ayu, Salah satu lokasi yang menjadi tujuan pendistribusiannya yaitu di Pasar Karang Ayu. Ia mengatakan tidak ada masalah yang berarti yang berhubungan pendistribusian produk, hanya saja produk roti basah kemasan ini tidak dapat bertahan cukup lama mengingat ini adalah produk roti basah bukan roti kering. Setiap hari karyawannya menyetorkan roti produksinya ke pasar-pasar Tradisional. Para penjual di Pasar Karang Ayu menerima setoran tersebut secara terbuka. Ia menuturkan bahwa terkadang ada roti yang dikembalikan dari para penjual di pasar dikarenakan roti sudah berjamur, dan kemudian terpaksa harus dibuang. Ia juga mengatakan bahwa selama jalannya usaha nya hanya pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Ia mengatakan bahwa tidak tahu mengenai peraturan bagi para produsen industri rumah tangga seperti ini.⁶⁸

Ibu Julita selaku pembeli, mengatakan bahwa sebelum membeli makanan, khususnya makanan kemasan, ia selalu memperhatikan makanan tersebut mulai dari bentuknya, kemasannya, bahannya, serta tanggal kadaluwarsanya. Ia melakukan hal tersebut karena

⁶⁷Hasil wawancara bapak dengan bapak Syafi'I sebagai Produsen olahan makanan kemasan pada tanggal 7 desember 2020.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sriyati sebagai produsen produk olahan kemasan pada tanggal 10 Desember 2020.

sangat menjaga pola makan keluarganya, ia tidak mau keluarganya mengonsumsi makanan yang tidak jelas yang kemungkinan besar akan membawa penyakit untuk anggota keluarganya.⁶⁹

Bapak Abdul Mufid mengatakan bahwa, produk olahan kemasan yang beredar harus diawali dengan pemeriksaan produk di Balai POM, jika dinyatakan lolos selanjutnya dilakukan registrasi dan perizinan. Hal ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Namun untuk industri rumah tangga, izin edar yang dicantumkan pada label kemasan cukup nomor P-IRT yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya. Dalam upaya pengawasan makanan yang beredar di masyarakat, biasanya pada kemasan makanan terdapat nomor P-IRT yang dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan lebih dari 7 hari. LP2K bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan dan juga kepolisian dalam proses sidang dadakan makanan di pasar-pasar tradisional dan Sesuai dengan aturan BPOM yang berlaku, jika ditinjau dari hal sanitasi yang perlu diperiksa saat pemberian izin PIRT adalah suplai air, pembuangan air dan limbah, fasilitas pembersihan dan fasilitas kebersihan dari karyawan tersebut. Hal hal itu yang dijadikan dasar penilaian kita.⁷⁰

Sesuai dengan aturan BPOM yang berlaku, jika ditinjau dari hal sanitasi yang perlu diperiksa saat pemberian izin PIRT adalah suplai air, pembuangan air dan limbah, fasilitas pembersihan dan fasilitas kebersihan dari karyawan tersebut. Hal hal itu yang dijadikan dasar penilaian kita ”

Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa mengenai pengemasan makanan produk olahan minimal harus memperhatikan aman atau tidaknya fisik kemasan, informasi yang terkait dengan aspek legalitas, komposisi, tanggal kadaluwarsa dan juga nama perusahaan. Karena Pembeli berhak mengetahui informasi secara jelas dari produk-produk yang diperjualbelikan. Apabila produk olahan kemasan yang diedarkan tidak mencantumkan komposisi bahan, dikhawatirkan produk tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak aman bagi pembeli. Mengenai banyak beredarnya produk-produk olahan kemasan yang belum sesuai standar, Bapak Abdul Mufid mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh sosialisasi yang terbatas serta peran pemerintah yang kurang efektif dalam memberikan sosialisasi

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Julita Sebagai Pembeli pada 10 Desember 2020.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mufid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Kota Semarang, pada tanggal 9 Maret 2018.

terhadap produsen mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya serta prosedur dalam memproduksi.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI MAKANAN KEMASAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN YANG DITANDAI NOMOR PENDAFTARAN

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran Di Pasar Karang Ayu Dan Pasar Jarakah Wilayah Semarang Barat

Allah SWT telah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk

kemaslahatan umum. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering digunakan di masyarakat. kemudian adapun hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

Jual beli pada makanan kemasan yang di jual di Pasar Karang Ayu dan Jrasah berdasarkan peneliti selama melakukan wawancara, penulis menemukan kondisi yang sama dengan pasar-pasar tradisional pada umumnya. Seperti pada bangunan dan tata letak produk yang di perjualbelikan sama dengan pasar karang ayu dan pasar jrasah. Di bangun dengan 3 lantai. kemudian produk makanan yang diperoleh penjual sudah di atur dengan kepala pasar, Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten dan pengelola pasar untuk meningkatkan kualitas dan mutu pasar, sehingga kebersihan pasar dan kenyamanan pedagang dan pengunjung bisa selalu terjaga.

Pasar karang Ayu dan Jrasah adalah Pasar tradisional yang dijadikan masyarakat setempat sebagai sarana jual beli berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti Tahu Bakso, Ikan Bandeng, Tahu dan Tempe, Kripik dll. Dalam menganalisis praktik jual beli produk makanan kemasan di Pasar Karang Ayu dan Jrasah Semarang, maka penulis hendak menjelaskan sekilas tentang ketentuan konsep jual beli. Dimana pembeli datang langsung ke pasar Jrasah maupun Karangayu. Pihak pembeli bebas memilih barang yang akan dibeli setelah itu dilakukan perhitungan harga dan pembayaran oleh penjual. Transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung dan lisan dimana pihak penjual dan pembeli berada dalam satu tempat yang sama dan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat transaksi. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, adanya barang yang menjadi obyek jual beli dan shighat dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.⁷¹

Apabila dikaji menurut pandangan Islam, pencantumkan komposisi bahan makanan merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan dalam hal ini ditunjukkan untuk para pembeli agar terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan yang dikonsumsi tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, hal tersebut dapat merusak salah satu *dharuriyat khamshah* yaitu *hifdzul nash* (menjaga jiwa).

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, 73.

Jual beli haruslah memperhatikan nilai-nilai keadilan serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain karena pada jual beli yang terdapat cacat bisa menyebabkan kerugian pembeli.

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menyebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, ثنا أَبِي: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَشِيْبٍ,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا, فِيهِ عَيْبٌ, إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ)

Artinya: “Muhammad bin Bassar, dari Wahab bin Jarir dari ayahnya: saya mendengar Yahya bin Ayub meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdur Rahman bin sumasah, dari Uqbah bin Amir, berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia dijelaskan”.⁷²

Dalam jual beli, pedagang atau penjual harus menjelaskan secara detail barang yang dijualnya dan tidak boleh berbohong apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan. Kaitannya dengan produk makanan olahan kemasan, produsen harusnya dapat memberikan informasi mengenai produk nya melalui pencantuman komposisi bahan-bahan di label kemasan produknya. Tidak adanya kejelasan pada bahan makanan yang di kemasan seperti yang terjadi di Pasar Jarakah dan Karang Ayu ini termasuk jenis penipuan kepada Pembeli karena produk makanan olahan kemasan yang dijual di pasar tersebut tidak mencantumkan komposisi bahan yang merupakan salah satu informasi penting tentang bahan pangan bagi Penjual dan tentunya dapat merugikan penjual. Islam telah mengatur jual beli dengan cara yang adil dan jujur, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan sangat dilarang dalam Islam. Salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu adanya gisyah yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, seperti halnya tidak adanya keterangan pada komposisi bahan pada kemasan produk yang di jual belikan terjadi di Pasar Jarakah dan Karang Ayu ini.

Prinsip hukum muamalat Islam telah menjelaskan bahwa segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang telah ditentukan lain dalam al-Qur'an dan sunnah rasul. Muamalat sejatinya dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,

⁷² Sunan Ibnu Majah (Juz ke-2) (207-275 H), 755

kejujuran serta menepati amanat. Produk makanan kemasan yang tidak ada kejelasan dari komposisi bahan di Pasar Jarakah dan Karang Ayu mengandung *Madharat* bagi pembeli, dikarenakan ketidakjelasan bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan Kemasan tersebut, sehingga dikhawatirkan menimbulkan efek negatif atau kerugian bagi pembeli ketika mengkonsumsi makanan tersebut.

Menurut analisis penulis, jual beli makanan tanpa ada kejelasan komposisi bahan terhadap makanan kemasan di Pasar Jarakah dan Karang Ayu dari segi syarat dan rukunnya sudah terpenuhi secara sempurna. Meskipun sudah terbentuk sah nya jual beli, tetapi belum menjadi sah apabila belum memenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya jual beli, yaitu dari *Mabi'* (barang yang dijual) :

a. Jual Beli *Gharar*

b. Jual Beli Najasy

Jual beli produk makanan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Jerakah dan Karang Ayu dapat dikatakan *fasid*, yang mana jual beli *fasid* itu sendiri ialah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Penjualan produk tanpa komposisi bahan dikatakan *fasid* dilihat dari *Mabi'* nya (barang yang dijual) yang belum jelas bahan-bahan yang dikandung didalamnya sehingga dikhawatirkan mengancam kesehatan dan merugikan konsumen apabila terdapat zat yang tidak baik untuk tubuh seperti halnya pewarna makanan, pemanis buatan serta pengawet. Jadi akad dalam jual beli makanan olahan tanpa komposisi bahan hukumnya adalah *fasid*, yaitu sah dan tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang karena sebab belum jelas bahan yang terkandung di dalamnya.

Dari penjelasan diatas syarat objeknya jika dikaitkan oleh data dan fakta yang telah terkumpul bahwa produk makanan kemasan yang dijual di pasar Jarakah maupun pasar Karang Ayu mengandung bahan-bahan alami jadi baik untuk dikonsumsi dan pastinya halal. Makanan kemasan ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan pokok manusia dalam sehari-hari dimana untuk memenuhi kehidupannya sehingga produk makanan yang dijual mampu menyerahkan atas dasar suka sama suka dan pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tersebut pasti berakal dan juga dari pihak penjual dan pembeli mengetahui barang yang diperjualbelikan dari segi zat, jumlah maupun sifatnya yang jelas, dan tidak mengandung bahan makanan yang membahayakan.

Sedangkan kaitanya dengan syarat terhadap makanan yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan menurut syara' dalam hal ini bahwa makanan kemasan yang belum

memiliki izin nomor pendaftaran seperti tahu bakso yang dijual dipasar Karang Ayu dan ikan bandeng yang berada dipasar Jragung adalah makanan yang dapat dimanfaatkan, karena makanan tersebut biasa digunakan oleh masyarakat untuk menu lauk pau dalam kehidupan sehari-hari. Makanan kemasan yang belum memiliki izin pendaftaran itu bisa membahayakan bagi kesehatan pembeli yang mengkonsumsinya karena tidak ada kejelasan yang mengandung waktu kadaluwarsa, nomor izin pendaftaran, layak tidaknya dari makanan kemasannya itu. dan bagi pembeli juga tidak bisa mengetahui kualitasnya secara langsung makanan olahan yang sudah di kemas dalam makanan kemasan. baik dikonsumsi atau tidaknya.

Dalam surat Al-Maidah ayat 88 disebutkan bahwa diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik, yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maaidah :88).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis praktek jual beli makanan kemasan yang belum memiliki izin nomor pendaftaran di pasar Karang ayu dan pasar Jragung wilayah semarang barat. Dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan aturan syariat Islam.

B. Analisis Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran Di Pasar Jragung dan Pasar Karang Ayu Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Dalam Undang Undang No. 18 tahun 2012 telah dijelaskan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Berikut analisis variabel keamanan pangan menurut UU no. 18 tahun 2012 pasal 9 terhadap produk makanan kemasan.

a. Sanitasi Pangan

Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Dari penjelasan di Bab III menurut Bapak Abdul Mufid peneliti mengetahui bahwa sanitasi pangan ini dapat dilihat dari beberapa aspek yakni suplai air, pembuangan air dan limbah, fasilitas pencucian/ pembersihan dan fasilitas kebersihan dari karyawan itu sendiri.

b. Pengaturan terhadap Bahan Tambahan Pangan.

Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat/bentuk pangan. Penggunaan bahan tambahan pangan tidak boleh melebihi batas yang diizinkan dalam makanan dan pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan antioksidan, pewarna, pengawet, pemanis buatan, penguat rasa wajib dicantumkan pada label serta jenis bahan tambahan pangan dan nomor indeks khusus untuk pewarna. Dari hasil wawancara dengan ibu Sri Sulastri yang menjual produk ikan bandeng bahwa proses pembuatan makanan kemasan di kasih cuka atau jeruk nipis kemudian di oven bisa tahan sampai 3 bulan dan belum mendaftarkan makanan kemasannya.

Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan kepada makanan agar memberikan efek yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah pemberian makanan pada ikan bandeng yang dijual. Selama bahan tambahan tersebut sudah terdaftar oleh balai POM maka bahan tersebut dianggap aman. sedangkan sebagai Pembeli, kita tidak mengetahui bahan tersebut aman atau tidaknya. Karena bahaya tidak hanya terasa secara langsung, namun bahaya bisa terasa dalam waktu yang tidak bisa diperkirakan. Banyaknya persaingan usaha inilah yang membuat bahan tambahan pangan sering digunakan. Hal yang mengkhawatirkan adalah jika penggunaan bahan tersebut melebihi batas yang diperbolehkan.

c. Penetapan Standar Kemasan Pangan;

Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan/atau membungkus makanan, baik yang bersentuhan langsung dengan makanan maupun tidak. Makanan kemasan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran. Regulasi mengenai makanan kemasan, yang ditinjau

dari segi keamanan bahan makanan kemasan menyangkut tentang sifat racunnya terutama yang bersifat kronis. Standar kemasan pangan juga diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK 00.05.55.6497. Pada dasarnya kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Dalam standart kemasan pangan ini tidak ditemukan hal yang dapat membahayakan bagi keselamatan konsumen. Sehingga dianggap masih dalam keadaan aman.

d. Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Dalam hal jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.

Proses pendaftaran produk untuk mendapatkan izin edar bisa dilalui dengan cara, yaitu pendaftaran produk secara manual. Beberapa persyaratan berkas yang harus dilengkapi adalah :

- 1) Fotocopy izin industri dari departemen perindustrian dan perdagangan atau Badan koordinasi penanaman modal.
- 2) Berkas asli hasil uji laboratorium yang berhubungan dengan produk dan terdiri dari klaim gizi, zat yang diklaim pada label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Hasil analisis lab tersebut berlaku selama 6 bulan.
- 3) Menyertakan rancangan label makanan atau minuman yang mencantumkan:
 - a) Nama makanan atau minuman dan merk dagang
 - b) Komposisi bahan yang digunakan
 - c) Bersih isi
 - d) Tanggal kadaluwarsa : ditulis “BAIK DIGUNAKAN SEBELUM”.
 - e) Kode produksi
 - f) Nama dan alamat perusahaan
 - g) Nomor registrasi
- 4) Stempel perusahaan
- 5) Denah lokasi produksi
- 6) Mengikuti penyuluhan makanan dan minuman

7) Formulir pendaftaran yang di isi lengkap. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di bagian Tata Usaha Direktorat penilaian keamanan pangan BPOM.⁷³

Setelah proses pendaftaran produk selesai dan telah memperoleh izin edar, maka produk yang didaftarkan akan mendapatkan nomor pendaftaran, sejauh ini ada tiga jenis Nomor pendaftaran izin edar yang berlaku untuk produk: (1) PIRT (Pangan industri Rumah Tangga). (2) Nomor SP (Sertifikat Penyuluhan) nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal dan pengawasan dinas kesehatan Kabupaten/Kotamadya. (3) Nomor MD: diberikan kepada produsen yang memproduksi produk dengan modal besar yang mampu memenuhi kriteria kualitas dan keamanan produk yang ditetapkan Pemerintah. (4) Nomor ML: diberikan untuk produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun yang dikemas ulang.

Dapat dilihat bahwa pengelola makanan kemasan harus memperhatikan keamanan pangan dan mutu pangan hanya dengan menjamin produk yang dia jual tidak menggunakan bahan kimia maupun bahan pengawet dan peneliti menemukan ada penjual tahu bakso yang belum mendaftarkan makanan kemasannya di dinas Kesehatan walaupun produk makanan kemasan yang di jual itu aman. Sedangkan dalam menjamin keamanan dan mutu pangan tidak sesederhana yang dipikirkan oleh masyarakat awam. Sehingga perlu tindakan pemerintah dalam memberikan penyuluhan maupun sosialisasi yang tepat atas pentingnya penjaminan mutu dan keamanan pangan. Salah satunya dengan mendaftarkan industri rumah tangga tersebut ke dinas kesehatan agar mendapatkan sertifikat industri rumah tangga pangan. Sehingga keamanan dan mutu pangan bisa dikontrol dengan pemeriksaan yang rutin.

e. Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap produk pangan. Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku hingga proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat adalah halal. Jaminan halal dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI.⁷⁴

⁷³Edy Nurcahyo, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan", *Udayana Magister Law journal*, vol. 7, no. 3 (September 2018); 406-607.

⁷⁴Sofyan Hasan, 2014, "Kepastian Hukum Sertifikat dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 4.

Peneliti menemukan permasalahan di pasar dimana menurut teori dan pelaksanaannya di lapangan berbeda, seperti penjual tahu dan tempe yang di kemas secara rapi dan menjamin makanan kemasannya itu aman di konsumsi dan disamping itu penjual juga belum mendaftarkan Sertifikat halal yang di mana sudah ada peraturan yang mengaturnya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada yang tidak sesuai dengan aturan UU No. 18 Tahun 2012 yakni dalam hal sanitasi pangan serta jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Dalam hal sanitasi pangan dapat dilihat dari tempat tersebut. Langkah Dinas kesehatan dalam menjaga keamanan produk makanan Kemasan salah satunya adalah dengan pemberian sertifikat produk industri rumah tangga (PIRT).

Makanan yang dikonsumsi haruslah makanan sehat yang dapat memberikan manfaat kepada manusia itu sendiri yang mana sudah di atur dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 111 ayat (2) : “makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Jadi sudah sepatutnya manusia memperhatikan hal apa-apa saja makanan yang ia konsumsi. Seiring berjalannya waktu, sekarang banyaknya produk makanan kemasan yang beredar di pasar ditemui makanan olahan siap saji yang telah dikemas secara rapi yang tidak memenuhi syarat dan standar yang di atur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan keselamatan manusia. Oleh karena itu keberadaan izin edar dan pengawasan produk pangan sangat penting untuk menjaga keamanan pangan.

Model transaksi yang terjadi yaitu pembeli atau konsumen memilih produk (produk olahan kemasan). Yang mana pembeli mendapatkan produk olahan kemasan tersebut dari penjualnya langsung. Namun, dalam jual beli ini pembeli tidak mengetahui informasi mengenai kandungan produk olahan tersebut karena tidak mencantumkan komposisi bahan. Walaupun penulis telah meneliti beberapa narasumber bahwasanya komposisi bahan makanan kemasan yang dijual itu menggunakan bahan-bahan rempah alami.

Adapun regulasi yang mengatur pentingnya izin edar produk makanan olahan kemasan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang Pangan juga menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label, ketentuan label yang di maksud disini

pada pasal 1 menyebutkan bahwa mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk di perdagangkan. Terdiri atas:

- a. Pangan olahan yang di produksi sendiri, dan
- b. Pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak (*Toll manufacturing/makloon* adalah permintaan produksi sesuai bentuk sediaan)

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan.

Konteksnya dengan makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran ini untuk memberikan perlindungan pembeli (konsumen) dan mencegah beredarnya makanan kemasan yang membahayakan para pembeli. Kemudian sebagai lembaga badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 67 yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang obat dan makanan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi yang mengatur izin edar makanan dan minuman kemasan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya, hal tersebut tidak mudah dipahami bagi orang awam yang menjadi pemula untuk membangun usaha bisnis industri makanan kemasan. Ketidaktahuan terhadap ketentuan ketentuan peraturan tersebut membuat pelaku usaha banyak yang mengedarkan produk pangan olahan makanan kemasan tanpa mengikuti ketentuan, syarat, dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang melanggar dapat terjadi disebabkan ketidaktuannya akan serangkaian ketentuan yang wajib dilakukan seperti wajib mendaftarkan izin edar. Ketidaktahuan pelaku usaha akan peraturan tersebut menjadi penyebab pelaku usaha mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk menjaga keamanan pangan bagi konsumen bagi produk yang diedarkan. Di sisi lain, bagi konsumen regulasi peraturan penting untuk melindungi konsumen dari segala bentuk makanan kemasan yang membahayakan, karena keamanan pangan merupakan bagian hak bagi konsumen yang harus di penuhi oleh pengusaha pangan kemasan yang telah di atur dalam peraturan Undang-undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 142: “Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana

dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam pasal tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar untuk setiap pangan olahan yang hendak diedarkan dalam bentuk kemasan eceran. Bila kewajiban untuk memiliki izin edar diabaikan dengan sengaja maka pelaku usaha pangan yang bersangkutan diancam pidana penjara atau denda.

Jadi produk pangan olahan kemasan yang beredar di pasar-pasar wilayah Semarang Barat harus terlebih dahulu memperoleh izin nomor pendaftaran, juga dapat diperoleh melalui serangkaian proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin nomor pendaftaran dilakukan oleh lembaga Negara non departemen dalam hal ini dilakukan oleh BPOM. Tujuan pengawasan adalah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari hukum Islam bahwa objek akad jual beli diperbolehkan menurut rukun dan syarat jual beli, karena tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh penjual selain itu makanan adalah sesuatu kebutuhan pokok manusia yang bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh konsumen. Akan tetapi penjual dan pembeli telah sepakat dalam transaksi jika terjadi kecacatan, ketidaklayakan, kadaluarsa atau basi maka diperlakukan khiyar 'aib, dimana penjual rela dan diperbolehkan untuk menukar atau mengembalikan makanan yang kadaluarsa atau basi sesuai kesepakatan dengan pembeli.
2. Jika dari segi aturan makanan kemasan belum mengimplementasikan standart keamanan produk pangan secara penuh. ditemukan fakta dalam hal pelaksanaan pangan olahan serta pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang belum memiliki label kemasan makanan mereka tidak sesuai dengan standart yang ditentukan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 berupa adanya pihak yang tidak memiliki sertifikat industri rumah tangga.

B. Saran

1. Para penjual hendaknya mengetahui aturan terhadap makanan yang sudah diatur dengan kementerian kesehatan dan undang-undang yang mengaturnya, dan untuk dinas kesehatan bekerjasama dengan instansi terkait sebaiknya menambah waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya nomor pendaftaran.
2. Kepada penjual yang melakukan jual beli makanan kemasan hendaknya lebih teliti dan lebih hati-hati dalam bahan-bahan yang dijualbelikan agar tidak merugikan para pembeli dan lebih baiknya para penjual segera mendaftarkan produk makanannya kepada dinas kesehatan supaya mendapatkan nomor pendaftaran agar memberikan keamanan pada pembeli.
3. Kepada pihak pengelola pasar dibantu pengawasan makanan untuk sebaiknya menggiatkan peninjauan rutin terhadap makanan yang beredar di pasar dan kemudian akan di perjual belikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Anak yang sudah baligh berakal, tapi belum mempunyai sifat rusyd (matang) yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya.
- Aladip, Macfudin. 1942, *Terjemah Bulugul Maram*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2002, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, Jakarta: Darul Falah.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1996. *Hudal Islam Fatwa Mu' ashirah*. Surabaya: Risalah Gusti Cet.
- Ahmad Yani, Gunawan. 2000, *Widjaya Hukum Tentang Perlindungan Konsume*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- As-Sa'di as-Sa'di, Abdurrahman dkk. 2008. *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001, *koleksi Hadist-Hadist Hukum 7*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jus 5. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah.
- Aziz, Abdul. 2014, *Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Hamzah.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Basith Muhammad as-Sayyid, Abdul. 2009. *Pola Makan Rasullulah*, (Yogyakarta: PT. Niaga suwadaya).
- Dinda Pertiwi, Yulia. "Produk Bir Alkohol Tanpa Label Halal Dalam Perspektif MUI Provinsi Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Jaya Bakti, 1992)
- Effendi, Satria. 2012. *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikat Halal Dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hasan, Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikat dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.
- Harun, 2017. *Fiqh Muammalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: logos Publishing Hause.

Hariyadi, Purwiyatno. "Peranan Standart: Menjamin Keamanan Pangan dan Memperkuat Daya Saing" *SNI Valuasi*, Vol. 91, No. 2015.

Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Teras.

Hura, Dian Lestari dll. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah", *Diponegoro Law Jurnal* , Vol. 5, No. 4, 2016.

Hasil Wawancara dengan Bapak Parjono (Kepala PPJP (Persatuan Pedagang Jasa Pasar) Pasar Jarakah Semarang) pada tanggal 24 Agustus 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Subroto (Juru Pungut Pasar Jarakah PPJP (Persatuan Pedagang Jasa Pasar) Pasar Jarakah Semarang) pada tanggal 24 Agustus 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Fajar (Pengelola Pasar Karang Ayu) pada tanggal 25 Agustus 2020.

Hasil wawancara dengan Penjual makanan kemasan oleh Ibu Sri Sulastri pada tanggal 24 agustus 2020.

Hasil wawancara dengan Penjual makanan kemasan oleh Ibu Aminah pada tanggal 25 agustus 2020.

Hasil wawancara dengan Penjual makanan kemasan oleh Ibu Sukisna pada tanggal 25 agustus 2020.

Hasil wawancara bapak dengan bapak Syafi'I sebagai Produsen olahan makanan kemasan pada tanggal 7 desember 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Sriyati sebagai produsen produk olahan kemasan pada tanggal 10 Desember 2020.

Hasil Wawancara dengan Ibu Julita Sebagai Pembeli pada 10 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mufid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Kota Semarang, pada tanggal 9 Maret 2018

<https://tafsirq.com/hadist/bukhari/1987>, diakses 23 Mei 2020.

<https://ngada.org/bn23-2018.htm> , di akses 7 September 2020.

<https://m.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt57d2913a130b4/mitra/lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh/>, diakses tanggal 9 September 2020.

<http://eservice.insw.go.id/files/atr/55.%20Peraturan%20BPOM%2027%20Tahun%202017.pdf>
f diakses 5 November 2020

Khodijah, Ismi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan" *Tesis* Program Sarjana Universitas Sriwijaya (Sriwijaya, 2016), 34, Publikasikan

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 2 dan 4

Kantor Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2020.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 2 dan 4

Lampung”, *Tesis* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung, 2018), 93, Publikasikan

Lihat Pasal 101 Undang-Undang Pangan.

Lubis, Suhardi K. dkk. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahadika Pratama, Zhafran “Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik skincare)” *Tesis* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung, 2019), 81, Publikasikan.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Resdakarya

Mas’adi, Ghufro A.2002. *Fiqh Muamalah Konstekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Musafa’ah aah, Suqiyah dkk., 2013. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Muhammad as-Sayiid, Abdul Basith. 2009. *Pola Makan Rasulullah*, Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya.

Mustofa, Imam. 2004 *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, Cetakan 1.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: sinar Grafika Offset.

Nata, Abudin. 2002, *Metodolodi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurcahyo, Edy, “Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan”, *Udayana Magister Law Journal*, vol, 7, no.3, September 2018.

Pusat Pengajian Hukum Ekonomi Islam dan Masyarakat Madani,2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.Kencana: Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382 / MENKES / PER /VI / 1989 Tentang Pendaftaran Makanan.

Rahman Ghazali, Abdul, 2010. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Shidiq, Sapiudin, 2012, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Kencana,

- Sanvebilisa Dolok Saribu, Ratika “Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Penanggulangan Kejahatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Ijin edar di Bandar Lampung” *Tesis* Program Sarjana Universitas Lampung Bandar Lampung (Lampung, 2018), 92, Publikasikan.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fiqh Sunnah*, Juz 3. Semarang: Toha Putra.
- Shihab, M. Quraish. 2000, *Tafsir Al Misbah*, (Pesan, Kesan, dan Kesarasian Al-Qur’an) Cet. Ke-1, Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu.1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010, *Garis-Garis Besar fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan 3.
- Suhendi, Hendi.2002, *Fiqh Mua’alah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- UU No 18 Tahnn 2012 tentang Pangan*. Pasal 1 ayat 5.
- Wahab Khallaf, Abdul. 1997. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, cet ke-2. Bandung: Gema Risalah Press.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Amzah.
- Widi, Restu Kartiko, 2010. *Asas Meodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yunus, Muhammad, dkk., “Tinjaun Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 Januari 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sesi wawancara dengan Narasumber kepala pasar Karang Ayu



Sesi Wawancara dengan Narasumber Kepala pasar Jrasah dan Juru Pungut Pasar Jrasah PPJP (Persatuan Pedagang Jasa Pasar)



Sesi pertanyaan dengan Narasumber Penjual di pasar Jrahah



Sesi pertanyaan dengan Narasumber Penjual di pasar Karang Ayu





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wafy Itqo Tsany
Tempat Tanggal Lahir : Batam, 19 Agustus 1998
Alamat : Cluster puri legenda Blok B1 no 17 Rt 001/Rw 007, Kec.
Batam kota, Kab. Kota Batam
Alamat Sekarang : Rumdis TNI AL Jl Kri Dewaruci RT 02 RW 05 No 5
Kalibanteng Kidul
No. Hp : 087889876547
Email : wafyitqotsany@gmail.com


Jenjang pendidikan

- **Pendidikan Formal**

SD : SDN 007 Eden Park Batam Kota
SMP : Mts. Mathla'ul Huda
SMA : Ponpes. Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Semarang, 20 November 2020

Yang menyatakan,



Wafy Itqo Tsany